



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 5/Pid.C/2024/PN Srl

Sidang Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Gedung yang digunakan untuk itu di Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, pukul 10.30 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

SUHARDI Bin MISBAH (Alm);

Susunan Persidangan:

1. Dzakky Hussein, S.H.Hakim;
2. Rosmalia Maretta, S.H.Panitera Pengganti;
3. Richo Amriadi,S.H.....Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh Petugas. Atas pertanyaan Hakim,Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama :MUHAMMAD MASKUR BIN AHMAD SURANI;
JenisKelamin :Laki-laki;
Tempat/Tgl. Lahir :Bengkulu, 06 Desember 1991;
Umur :33 Tahun;
Pekerjaan :Tani;
Kewarganegaraan :Indonesia;
Agama :Islam;
Alamat :Desa Pandan Sari Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil (KTP);
Desa Tambang Tinggi Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun (DOMISILI);

Nama :WAHYO BIN PARDI (ALM)
JenisKelamin :Laki-laki
Tempat/Tgl. Lahir :Ogan Komering Ulu, 05 Juli 1992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur :32 Tahun
Pekerjaan :Tani
Kewarganegaraan :Indonesia
Agama :Islam
Alamat :Desa Kampung Tujuh Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang dengan seksama. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap menjalani persidangan;

Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor : TPR/04/V/2024/Reskrim krim, yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Sarolangun tanggal 13 Mei 2024;

Penyidik membacakan catatan dakwaan (resume) perkara tindak pidana ringan;

Atas uraian singkat tindak pidana ringan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan sidang dilanjutkan;

Dipersidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 38 (Tiga Delapan) buah Janjang tandan Buah segar sawit
- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Merk Revo Warna Hitam yang terdapat Keranjang dengan NORAK : MH1J BC1189K401945;
- 1 (Satu) Unit Hsepeda Motor Honda Merk Supra X warna Hitam dengan NORAK : MH1HB711X8K269016;
- 1 (Satu) buah egrek ;
- 1 (Satu) Batang besi tojok yang terbuat dari besi berbentuk T yang salah satu ujungnya runcing berwarna hitam berukuran + 1 M.
- 1 (Satu) Batang besi tojok yang terbuatdari besi berbentuk T yang salah satu ujungnya runcing berwarna hitam berukuran + 80 cm.

Dipersidangan Penyidik mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H.HAFIS HASBIALLAH SE.M.M, Lahir LUBUK RESAM/ 30 mei 1973 Umur 51 Tahun, Pekerjaan anggota DPRD Provinsi Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Lubuk Resam Kec., Cermin nan gedang Kab.Sarolangun;
Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Catatan Sidang Nomor 5/Pid.C/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindak pidana tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib di kebun / lahan sawit milik saya sendiri yang berada di Dusun Berau Desa Kampung Tujuh kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun
- Yang menjadi korban saat kejadian adalah saya sendiri selaku pemilik kebun, sedangkan untuk Para Terdakwa penggelapan yang saya ketahui berdasarkan laporan dari keponakan saya ZIKI yaitu WAHYO dan MASKUR yang merupakan pemanen saya sendiri;
- Pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 saya menyuruh pengawas kebun yang bernama PATHI untuk melakukan pemanenan pada saat itu, pemanenan buah dilaksanakan mulai dari pada hingga selesai. Sekira pukul 17.30 Wib saya menerima telepon dari warga bahwa ada pemanen buah yang ingin membawa (mengeluarkan) dari kebun pribadi saya, tidak lama itu saya segera menghubungi keponakan saya yang bernama ZIKI untuk segera menuju ke kebun dan melakukan pemantauan! + 1 (satu) jam lamanya saya menerima telepon dari keponakan saya yang bernama ZIKI bahwa dirinya telah berhasil mengamankan dua orang Para Terdakwa yang telah memisahkan buah sawit hasil panen hari ini yang mana Para Terdakwa tersebut merupakan tukang panen di kebun milik saya sendiri, setelah mendapatkan informasi tersebut saya segera menghubungi pihak kepolisian setempat untuk di amankan, setelah menghubungi pihak kepolisian maka saya menunggu informasi lebih lanjut, selang + 30 (Tiga puluh menit) saya dihubungi oleh keponakan saya yang bernama ZIKI bahwa Para Terdakwa bersama barang bukti telah dibawa oleh anggota polsek limun dan saat itu juga saya memerintah kepada ZIKI bahwa segera membuat laporan saat itu juga setibanya dipolsek guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;
- Saya tidak kenal dengan kedua Para Terdakwa yang bernama WAHYO dan MASKUR, yang mana dalam pengurusan kebun tersebut saya serahkan kepada laki-laki yang bernama PATHI, dan juga saya tidak mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa yang bernama WAHYO dan MASKUR bekerja di kebun milik saya sebagai pemanen
- Berdasarkan laporan keponakan saya yang bernama ZIKI bahwa buah yang telah digelapkan oleh kedua Para Terdakwa hampir + 700 (Tujuh ratus) Kilogram;
- Untuk luas kebun milik saya tersebut adalah seluas + 11 (sebelas) Ha yang bersertifikat atas nama sendiri;

Halaman 3 dari 21 Catatan Sidang Nomor 5/Pid.C/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama beberapa bulan terakhir dikebun saya tersebut sering terjadi pengurangan dari hasil pemanenan buah dan selama ini saya merasa curiga, lalu hal tersebut selalu diawasi oleh pengurus yang bernama PATHI selaku pengurus kebun agar tetap waspada. Untuk kedua Para Terdakwa tersebut apakah sudah sering melakukan penggelapan secara langsung saya tidak mengetahui namun berdasarkan keterangan bahwa kedua Para Terdakwa melakukan penggelapan sudah lebih dari 3(tiga) kali;
- Untuk secara langsung saya tidak mengetahuinya namun berdasarkan keterangan keponakan saya ZIKI bahwa cara Para Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menyisihkan buah pada saat melakukan pemanenan pada saat itu, dan buah yang disisihkan diambil disaat situasi sudah aman, atau disaat pengurus kebun sudah tidak berada ditempat
- Untuk kerugian yang saya alami akibat perbuatan yang dilakukan oleh kedua Para Terdakwa tersebut sebanyak + 700 (Tujuh ratus) Kilogram jika diuangkan sebesar + Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Setelah dipertemukan kepada sdr dua orang Para Terdakwa yang bernama WAHYO dan MASKUR saya tidak mengenalinya dan kedua Para Terdakwa yang merupakan Para Terdakwa dari tindak pidana penggelapan yang terjadi dikebun pribadi milik saya setelah diamankan di kantor polsek limun;

2. PATHI Bin HUSMAN (Alm), Lahir di Tendah, 29 Juli 1972, Umur 57 Tahun, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Pekerjaan Tani, Jenis Kelamin laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, Agama islam, Alamat Rt. 08 Desa Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Kejadian tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024. Sekira pukul.18.00. Wib di kebun kelapa sawit Dusun Berau Desa Kampung Tujuh Kec.Cermin Nan Gedang Kab.Sarolangun;
- Korban adalah H. HAFIS HASBIALLAH dan Para Terdakwa adalah Sdra M. MASKUR dkk;
- Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat saya sedang dirumah di Rt. 08 Desa Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun. Saya ditelpon oleh pemilik kebun an. H. HAFIS HASBIALLAH "pergi kebun orang yang mencuri buah kelapa sawit sudah

Halaman 4 dari 21 Catatan Sidang Nomor 5/Pid.C/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan oleh Sdra ZIKI SWENDI Kemudian saya bersama dengan Sdra ZONI langsung berangkat ke kebun Sdra HAFIS HASBIALLAH. Sesampai dikebun saya melihat ada Sdra ZIKI SWENDI, Sdra MASKUR dkk beserta tumpukan buah + 700 (tujuh ratus) Kg atas kejadian tersebut saya melaporkannya ke Polsek Limun guna proses lebih lanjut;

- Yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah buah kelapa sawit + 700 (tujuh ratus) Kg;
- Sdr M. MASKUR melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Sdr WAHYO, ROYAT dan SUPRI;
- Para Terdakwa panen atas perintah saya dikarenakan pada hari itu adalah jadwal panen dikebun milik Sdr H. HAFIS HASBIALLAH;
- Buah yang Para Terdakwa panen tersebut sebagian di sisikan untuk diambil dijual oleh Para Terdakwa;
- Adapun Jabatan saya di kebun milik Sdr HAFIS HASBIALLAH tersebut adalah Pengurus kebun;
- Buah Kelapa Sawit sebanyak 700 (tujuh ratus) Kg dan Para Terdakwa tersebut ditemukan di kebun milik Sdr SUHERMAN, bersebelahan dengan kebun milik Sdr HAFIS HASBIALLAH;
- Saya bekerja sebagai pengurus kebun H. HAFIS HASBIALLAH + 1,5 tahun;
- Akibat dari penggelapan tersebut saya mengalami kerugian + 1.645.000.- (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Saya telah menyuruh Sdr. ROYAT untuk memanen sejak hari Kamis tanggal 18 April 2024 namun karna faktor cuaca panen dilakukan sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 april 2024. Untuk melaksanakan panen ROYAT juga mengajak M.MASKUR, WAHYO dan SUPRI;
- Saya mengetahui M.MASKUR dan SUPRI bertugas untuk memanen/mengambil buah dari pohon, ROYAT bertugas untuk memindahkan buah sawit hasil panen dari pohon ke jalan sedangkan WAHYO bertugas untuk memindahkan buah sawit hasil panen dari jalan ketempat loading;
- M.MASKUR, WAHYO, ROYAT dan SUPRI mendapatkan upah dalam kegiatan panen sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per ton dari hasil panen yang dilakukan;
- MASKUR dan SUPRI untuk mengambil buah sawit dari pohon menggunakan alat bantu agret, ROYAT untuk memindahkan buah

Halaman 5 dari 21 Catatan Sidang Nomor 5/Pid.C/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat tojok sedangkan WAHYO untuk memindahkan/melangsir buah sawit menggunakan sepeda motor;

- Para Terdakwa tidak ada memberitahu kepada saya atau pemilik kebun sebelum dan sesudah melakukan penggelapan di tempat kejadian perkara;
- Pemilik kebun sawit tersebut adalah H. HAFIS HASBIALLAH;
- Benar seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD MASKUR Bin AHMAD SURANI tersebut adalah orang yang ikut melakukan kegiatan panen dan telah melakukan tindak pidana penggelapan di tempat kejadian perkara;
- Benar seorang laki-laki yang mengaku bernama WAHYO Bin PARDI (alm) tersebut adalah orang yang ikut melakukan kegiatan panen dan telah melakukan tindak pidana penggelapan di tempat kejadian perkara;
- Dapat saya jelaskan bahwa benar satu buah tojok berbentuk T yang terbuat dari besi berwarna kehitaman yang salah satu ujungnya runcing dengan ukuran kurang lebih 80 Cm tersebut adalah alat yang di gunakan WAHYO untuk mengangkat buah sawit kedalam keranjang di atas motor;
- Dapat saya jelaskan bahwa benar satu buah tojok berbentuk T yang terbuat dari besi berwarna kehitaman yang salah satu ujungnya runcing dengan ukuran kurang lebih 1 Meter tersebut adalah alat yang digunakan oleh ROYAT untuk mengangkat buah sawit dari pohon kejalan;
- Dapat saya jelaskan bahwa benar satu unit sepeda motor Revo warna hitam Norak : MH1JBC1189K401945 tersebut adalah alat bantu yang digunakan WAHYO untuk memindahkan buah sawit yang telah disisihkan;
- Yang ada ditempat kejadian perkara Saya, ZIKI, NASIR dan Para Terdakwa yang bernama M.MASKUR dan WAHYO

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. ZIKI SWENDI, Lahir Lubuk Resam, 17 Mei 1992 Umur 32 Tahun, Pendidikan terakhir S1 (Tamat), Pekerjaan PNS, Jenis Kelamin laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, Agama islam , Alamat Desa Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 wib telah terjadi penggelapan buah sawit hasil panen dari kebun sawit milik HAFIS yang dilakukan oleh MASKUR, WAHYO, ROYAT dan SUPRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan Para Terdakwa adalah MASKUR, WAHYO, ROYAT dan SUPRI sedangkan yang menjadi korban adalah HAFIS;
- Dapat saya jelaskan tindak pidana penggelapan buah sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB di kebun sawit milik HAFIS yang berada di Desa Kampung Tujuh Kab.Sarolangun;
- Dapat saya jelaskan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB saya ditelepon oleh HAFIS dan menyuruh untuk pergi mengecek kebun karna ada maling atau orang yang melakukan panen di kebun kemudian setelah itu saya dan NASIR pergi ke kebun sawit HAFIS yang berada di Desa Kampung Tujuh. Pada saat diperjalan tepatnya di jalan poros kebun saya bertemu dengan MASKUR dan WAHYO yang menggunakan sepeda motor dari arah kebun menuju kampung lalu saya menghentikan kedua orang tersebut lalu bertanya kepada mereka "Dari mana, kamu manen kebun Pak HAFIS ya" kemudian WAHYO menjawab "Dari tempat Pak HAFIS Manen" kemudian saya bertanya "Kamu maling ya" lalu WAHYO menjawab "Iya, ditumpukan buah" lalu saya berkata "Ayo kita kesana". Kemudian saya bersama dengan MASKUR, WAHYO dan NASIR menuju tempat loading dan menunjukkan tumpukan buah sawit hasil panen yang telah disembunyikan. Kemudian beberapa saat kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa Para Terdakwa dan buah sawit hasil panen ke Polsek Limun
- Dapat saya jelaskan Para Terdakwa telah melakukan penggelapan atau menyisihkan buah sawit hasil panen di kebun sawit milik HAFIS;
- Dapat saya jelaskan bahwa pemilik buah sawit tersebut adalah HAFIS;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui pemilik buah sawit tersebut adalah HAFIS karena dulu dikelola dengan bekerja sama dengan perusahaan namun saat ini telah dikelola oleh HAFIS;
- Dapat saya jelaskan bahwa Para Terdakwa yang ditugaskan untuk melakukan panen dikebun sawit namun menyisihkan atau menyembunyikan sebagian buah sawit hasil panen tersebut;
- Dapat saya jelaskan bahwa buah sawit yang telah disisihkan kurang lebih 700 kilogram;
- Dapat saya jelaskan bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik kebun untuk menyisihkan sebagian buah sawit hasil panen karena pemilik kebun yang menyuruh untuk mengecek orang yang melakukan panen di kebunnya;

Halaman 7 dari 21 Catatan Sidang Nomor 5/Pid.C/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui dari pengurus kebun bahwa Para Terdakwa adalah orang / pekerja yang disuruh untuk melakukan panen di kebun tersebut;
- Dapat saya jelaskan bahwa pada hari itu Para Terdakwa memang ditugaskan melakukan panen namun menyisihkan / menyembunyikan sebagian buah sawit hasil panen tersebut;
- Dapat saya jelaskan bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah dari hasil panen tersebut namun saya tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah upah yang diterima para Para Terdakwa;
- Benar seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD MASKUR Bin AHMAD SURANI tersebut adalah orang yang ikut melakukan kegiatan panen dan telah melakukan tindak pidana penggelapan di tempat kejadian perkara;
- Benar seorang laki-laki yang mengaku bernama WAHYO Bin PARDI (alm) tersebut adalah orang yang ikut melakukan kegiatan panen dan telah melakukan tindak pidana penggelapan di tempat kejadian perkara;
- Dapat saya jelaskan bahwa benar satu buah tojok berbentuk T yang terbuat dari besi berwarna kehitaman yang salah satu ujungnya runcing dengan ukuran kurang lebih 80 Cm tersebut adalah alat yang di gunakan WAHYO untuk mengangkat buah sawit kedalam keranjang di atas motor;
- Dapat saya jelaskan bahwa benar satu buah tojok berbentuk T yang terbuat dari besi berwarna kehitaman yang salah satu ujungnya runcing dengan ukuran kurang lebih 1 Meter tersebut adalah alat yang digunakan oleh ROYAT untuk mengangkat buah sawit dari pohon kejalan;
- Dapat saya jelaskan bahwa benar tumpukan buah sawit tersebut adalah buah sawit hasil panen yang telah disisihkan Para Terdakwa ditempat kejadian perkara;
- Dapat saya jelaskan bahwa benar satu unit sepeda motor Revo warna hitam Norak : MH1JBC1189K401945 tersebut adalah alat bantu yang digunakan WAHYO untuk memindahkan buah sawit yang telah disisihkan;
- Yang ada ditempat kejadian perkara Saya, ZIKI, NASIR dan Para Terdakwa yang bernama M.MASKUR dan WAHYO;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. M.NASIR, Lahir Berau, 11 November 1976 Umur 47 Tahun, Pendidikan terakhir SD (Tamat), Pekerjaan tani Singkut, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan

Halaman 8 dari 21 Catatan Sidang Nomor 5/Pid.C/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Lubuk resam kec.limun kab. Sarolangun;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB telah terjadi penggelapan buah sawit hasil panen dari kebun sawit milik HAFIS yang dilakukan oleh MASKUR, WAHYO;
- Dapat saya jelaskan Para Terdakwa adalah MASKUR, WAHYO, sedangkan yang menjadi korban adalah HAFIS;
- Dapat saya jelaskan tindak pidana penggelapan buah sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB di kebun sawit milik HAFIS yang berada di Desa Kampung Tujuh Kab.Sarolangun;
- Dapat saya jelaskan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB saya bersama sdr ZIKI mendapatkan telpon dari sdr HAFIS untuk pergi kekebun sawit karna sdr HAFIS menyuruh mengecek kebun karna ada maling atau orang yang melakukan penen di kebun kemudian setelah itu saya dan ZIKI pergi ke kebun sawit HAFIS yang berada di Desa Kampung Tujuh. Pada saat diperjalan tepatnya di jalan poros kebun Kami bertemu dengan MASKUR dan WAHYO yang menggunakan sepeda motor dari arah kebun menuju kampung lalu saya dan sdr ZIKI menghentikan kedua orang tersebut lalu kemudian sdr ZIKI bertanya kepada mereka "Dari mana, kamu manen kebun Pak HAFIS ya" kemudian WAHYO menjawab "Dari tempat Pak HAFIS Manen".kemudian saya bertanya "Kamu maling ya" lalu WAHYO menjawab "Ia, ditumpukan buah" lalu sdr ZIKI berkata "Ayo kita kesana". Kemudian saya dan sdr ZIKI bersama dengan MASKUR, WAHYO dan NASIR menuju tempat loading dan menunjukkan tumpukan buah sawit hasil panen yang telah disembunyikan. Kemudian beberapa saat kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa Para Terdakwa dan buah sawit hasil panen ke Polsek Limun
- Dapat saya jelaskan Para Terdakwa telah melakukan penggelapan atau menyisihkan buah sawit hasil panen di kebun sawit milik HAFIS;
- Dapat saya jelaskan bahwa pemilik buah sawit tersebut adalah HAFIS;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui pemilik buah sawit tersebut adalah HAFIS karena dulu dikelola dengan bekerja sama dengan perusahaan namun saat ini telah dikelola oleh HAFIS;
- Dapat saya jelaskan bahwa Para Terdakwa yang ditugaskan untuk melakukan panen dikebun sawit namun menyisihkan atau menyembunyikan sebagian buah sawit hasil panen tersebut;

Halaman 9 dari 21 Catatan Sidang Nomor 5/Pid.C/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan bahwa buah sawit yang telah disisihkan kurang lebih 700 kilogram;
- Dapat saya jelaskan bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik kebun untuk menyisihkan sebagian buah sawit hasil panen karena pemilik kebun yang menyuruh untuk mengecek orang yang melakukan panen di kebunnya;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui dari pengurus kebun bahwa Para Terdakwa adalah orang / pekerja yang disuruh untuk melakukan panen di kebun tersebut
- Dapat saya jelaskan bahwa pada hari itu Para Terdakwa memang ditugaskan melakukan panen namun menyisihkan / menyembunyikan sebagian buah sawit hasil panen tersebut;
- Dapat saya jelaskan bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah dari hasil panen tersebut namun saya tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah upah yang diterima Para Terdakwa;
- Benar seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD MASKUR Bin AHMAD SURANI tersebut adalah orang yang ikut melakukan kegiatan panen dan telah melakukan tindak pidana penggelapan di tempat kejadian perkara;
- Benar seorang laki-laki yang mengaku bernama WAHYO Bin PARDI (alm) tersebut adalah orang yang ikut melakukan kegiatan panen dan telah melakukan tindak pidana penggelapan di tempat kejadian perkara;
- Dapat saya jelaskan bahwa benar satu buah tojok berbentuk T yang terbuat dari besi berwarna kehitaman yang salah satu ujungnya runcing dengan ukuran kurang lebih 80 Cm tersebut adalah alat yang di gunakan WAHYO untuk mengangkat buah sawit kedalam keranjang di atas motor;
- Dapat saya jelaskan bahwa benar satu buah tojok berbentuk T yang terbuat dari besi berwarna kehitaman yang salah satu ujungnya runcing dengan ukuran kurang lebih 1 Meter tersebut adalah alat yang digunakan oleh ROYAT untuk mengangkat buah sawit dari pohon kejalan;
- Dapat saya jelaskan bahwa benar tumpukan buah sawit tersebut adalah buah sawit hasil panen yang telah disisihkan Para Terdakwa ditempat kejadian perkara;
- Dapat saya jelaskan bahwa benar satu unit sepeda motor Revo warna hitam Norak : MH1JBC1189K401945 tersebut adalah alat bantu yang digunakan WAHYO untuk memindahkan buah sawit yang telah disisihkan;

Halaman 10 dari 21 Catatan Sidang Nomor 5/Pid.C/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang ada ditempat kejadian perkara Saya, ZIKI, FATHI dan Para Terdakwa yang bernama M.MASKUR dan WAHYO;

Para Terdakwa

1. MUHAMMAD MASKUR BIN AHMAD SURANI;

- Tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 15.30 Wib di kebun milik H.HAFIS HASBIALLAH yang berada di Dusun Berau Desa Kampung Tujuh Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun
- Pada hari sabtu tanggal 20 april 2024, sekira pukul 08.30 Wib saya berangkat dari rumah menuju ke kebun sawit milik H.HAFIS HASBIALLAH bertujuan untuk memanen sawit karena sudah waktunya memanen sawit, setibanya dilokasi kebun maka saya bersama dengan SUPRI, dan ROYAT melakukan pemanenan dengan menggunakan alat panen, sedangkan tugas WAHYO melangsir buah yang sudah di tumpuk menuju ke loading (tempat pengangkutan buah ke mobil), namun dari hasil panen buah tidak semua kami jadikan satu melainkan sebagian ada yang saya dan rekan-rekan lainnya sisihkan di semak-semak yang masih dalam lokasi kebun sawit, sekira pukul 12.30 Wib saya dan rekan-rekan selesai melakukan panen buah, lalu saya bersama dengan rekan lainnya berkumpul dan sepakat pada pukul 15.30 Wib kembali lagi ke kebun untuk mengambil buah yang telah di pisahkan untuk ambil kembali. Pada hari yang sama Sekira pukul 15.30 Wib, saya tiba lagi dilokasi kebun milik H.HAFIS HASBIALLAH dan bertemu dengan WAHYO dan SUPRI, setelah itu kami menuju kelokasi penyimpanan (tumpukan) buah yang telah dipisahkan pada waktu panen tadi, setibanya di tumpukan tersebut maka saya bersama dengan SUPRI dan WAHYO melakukan pelangsiran ketempat dimana tempat bisa mobil muat, setelah selesai maka SUPRI balik duluan sedangkan saya dan WAHYO menunggu di tumpukan yang telah dilangsir tadi menjelang kendaraan untuk muat tiba, dikarenakan tidak kunjung datang kendaraan untuk muat tersebut, maka saya bersama dengan WAHYO pun pulang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, pada saat diperjalanan maka kendaraan saya dihentikan oleh dua orang laki-laki dan menanyakan "Dari mana" dan saya menjawab "dari habis panen", kemudian salah satunya mengatakan "panen dimana" dan saya jawab "dikebun



H.HAFIS HASBIALLAH".dan ditanya oleh satu yang memberhentikan saya tadi "kamu maling dak" dan saya menjawab "iya saya maling", dikarenakan mendengar jawab tersebut maka saya dan WAHYO disuruh menunggu sebentar, selang waktu + 1(satu) Jam maka pihak kepolisian datang dan langsung membawa saya serta WAHYO ke kantor polisi guna dilakukan proses lebih lanjut

- Saya bersama dengan SUPRI, ROYAT, dan WAHYO memang sebagai pekerja di kebun milik H. HAFIS HASBIALLAH (sebagai karyawan panen);
- Saya bekerja sebagai karyawan panen di kebun H. HAFIS HASBIALLAH sudah selama + 1(satu) tahun, dan selama saya bekerja sebagai karyawan panen mendapatkan upah setiap panennya;
- Adapun peran saya dan rekan-rekan pada saat melakukan tindak pidana tersebut yaitu :
 - Saya melakukan pemanenan dari pohon;
 - SUPRI melakukan pemanenan;
 - ROYAT melakukan pemindahan buah yang sudah dipanen dari pohon menuju ketumpukan;
 - sedangkan WAHYO melakukan pemindahan buah yang sudah dipanen dari pohon menuju ketumpukan.
- Adapun alat yang saya dan rekan lain gunakan dalam melakukan aksi tindak pidana penggelapan yaitu menggunakan Egrek dan Tojok
- Sepengetahuan saya jumlah buah sawit yang saya pisahkan / sisihkan dari hasil panen tersebut + 700 (Tujuh ratus) Kilo gram;
- Buah sawit yang saya dan rekan lainnya sisihkan tersebut rencana akan dijual ditempat penambungan lain dan hasilnya akan saya bagi rata dan rekan-rekan yang ikut melakukan aksi pidana penggelapan, dan dari penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Aksi penggelapan yang saya lakukan bersama dengan rekan lainnya tersebut tersebut sudah dilakukan + 4(empat) kali, dan yang melakukan perbuatan tersebut masih orang yang sama yaitu rekan saya SUPRI, ROYAT, dan WAHYO;
- Sebagai karyawan panen di kebun milik H.HAFIS HASBIALLAH tersebut saya mendapatkan upah berdasarkan hasil panen buah atau tonase, dan dari upah yang diterima rata-rata sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dipertemukan kepada sdr seorang laki-laki yang bernama WAHYO, bahwa benar laki-laki tersebut yang merupakan rekan sdr dalam melakukan aksi tindak pidana penggelapan di kebun milik H.HAFIS HASBIALLAH;
- Setelah diperlihatkan kepada saya oleh pihak kepolisian 2(Dua) batang besi yang bernama Tojok, bahwa benar alat tersebut yang saya gunakan sebagai alat untuk melakukan aksi penggelapan buah sawit di kebun milik H. HAFIS HASBIALLAH, yang satu milik saya dan yang satunya adalah milik rekan saya yang bernama ROYAT;
- Setelah diperlihatkan kepada saya 1(Satu) unit motor Honda Supra warna hitam, dan 1(satu) unit Honda motor Revo warna hitam yang terdapat keranjang, bahwa benar kendaraan tersebut ada kaitannya dengan aksi tindak pidana yang saya lakukan bersama dengan rekan lainnya, yang mana Sepeda motor Honda supra tersebut yang saya gunakan untuk berangkat kelokasi kebun (tempat saya dan rekan lainnya sisihkan buah untuk digelapkan), sedangkan sepeda motor Honda Revo yang terpasang keranjang tersebut digunakan oleh WAHYO untuk melangsir buah sawit yang yang dipisahkan (digelapkan);
- Setelah diperlihatkan kepada saya tumpukan buah sawit yang telah diamankan oleh pihak kepolisian, bahwa benar buah sawit tersebut yang saya dan rekan lainnya gelapkan dilahan milik H.HAFIS HASBIALLAH pada saat itu;
- Saat berada dilokasi kebun sawit milik H.HAFIS HASBIALLAH, waktu memisahkan/menyisihkan buah sawit tersebut tidak ada sama sekali memberitahukan pemilik kebun atau pengawas kebun yang ada pada saat itu;

2. WAHYO BIN PARDI

- Dapat saya jelaskan pada Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.30 wib saya bersama dengan MASKUR, ROYAT dan SUPRI telah melakukan penggelapan buah sawit hasil panen dari kebun sawit milik HAFIS;
- Dapat saya jelaskan pelaku penggelapan adalah saya sendiri bersama dengan MASKUR, ROYAT dan SUPRI sedangkan yang menjadi korban adalah HAFIS;
- Dapat saya jelaskan tindak pidana penggelapan buah sawit tersebut

Halaman 13 dari 21 Catatan Sidang Nomor 5/Pid.C/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.30 wib di kebun sawit milik HAFIS yang berada di Desa Kampung Tujuh Kab.Sarolangun;

- Dapat saya jelaskan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 09.00 wib saya berangkat dari Dusun Kembang Jaya Desa Kampung Tujuh ke kebun sawit milik HAFIS yang berada di Desa Kampung Tujuh dengan menggunakan sepeda motor Handa Revo warna hitam untuk memanen sawit dan melangsir hasil panen. Sesampai di kebun saya bertemu dengan MASKUR, ROYAT dan SUPRI. Kemudian MASKUR dan SUPRI langsung memanen buah sawit kemudian ROYAT melangsir/memindahkan ke jalan kemudian saya memindahkan/melangsir buah sawit tersebut ke lokasi loding/tempat yang bisa dimuat kedalam mobil.
- Sekira pukul 12.00 wib kegiatan panen dan melangsir telah selesai kemudian saya, MASKUR, ROYAT dan SUPRI kembali kerumah masing-masing. Sekira pukul 15.30 wib saya kembali lagi ke kebun dan bertemu dengan MASKUR dan SUPRI. Setelah itu MASKUR dan SUPRI memindahkan/melangsir buah hasil panen yang telah disembunikan/sisihkan dari pohon sawit ke jalan kemudian saya memindahkan/melangsir buah tersebut ke tempat loading. Setelah semua buah terkumpul di tempat loading SUPRI langsung pulang kerumah. Sekira pukul 18.00 wib saya dan MASKUR pulang kerumah dan diperjalan saya bertemu dengan ZIKI dan NASIR kemudian ZIKI bertanya kepada saya "Dari mana, kamu panen kebun Pak HAFIS ya" kemudian saya menjawab "Tempat Pak HAFIS Manen".Kemudian ZIKI bertanya "Kamu maling ya" lalu saya menjawab "lo, ditumpukan buah" lalu ZIKI berkata "Ayo kita kesana". Kemudian saya bersama dengan MASKUR, ZIKI dan NASIR menuju tempat loading dan menunjukkan tumpukan buah sawit hasil panen yang telah disembunikan. Kemudian beberapa saat kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa saya, MASKUR dan buah sawit hasil panen ke Polsek Limun;
- Dapat saya jelaskan saya bersama dengan rekan-rekan telah melakukan penggelapan buah sawit hasil panen di kebun sawit milik HAFIS;
- Dapat saya jelaskan bahwa pemilik buah sawit tersebut adalah HAFIS;

Halaman 14 dari 21 Catatan Sidang Nomor 5/Pid.C/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui pemilik buah sawit tersebut adalah HAFIS dari pengurus kebun yang bernama PATHI yang telah menyuruh saya bekerja sebagai tukang langsir buah sawit pada saat panen;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya melakukan penggelapan buah sawit dengan cara pada saat melakukan panen sebagian buah sawit hasil panen disisihkan atau disembunyikan. MASKUR dan SUPRI bertugas sebagai pemanen sedangkan ROYAT bertugas untuk memindahkan/melangsir buah sawit yang telah dipanen dari pohon ke jalan sedangkan saya bertugas untuk memindahkan/melangsir buah sawit dari jalan ke tempat loading. Buah sawit yang telah dipanen oleh MASKUR dan SUPRI tidak seluruhnya dipindahkan oleh ROYAT atau sebagian disembunyikan dan setelah pemilik kebun atau pengurus kebun pulang membawa hasil panen maka kami akan memindahkan/melangsir buah sawit hasil panen yang telah disembunyikan/disisihkan;
- Dapat saya jelaskan bahwa MASKUR dan SUPRI melakukan panen dengan alat bantu Agred, ROYAT memindahkan buah sawit dari pohon ke jalan menggunakan alat bantu Tojok sedangkan saya memindahkan buah sawit dari jalan ke tempat loading menggunakan sepeda motor Revo warna hitam;
- Dapat saya jelaskan bahwa buah sawit yang telah disisihkan kurang lebih 700 kilogram;
- Dapat saya jelaskan bahwa buah sawit tersebut akan kami jual ke tempat LUKMAN;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya telah melakukan penyisihan buah sawit hasil panen sebanyak 4 kali dan buah sawit tersebut semuanya dijual ke tempat LUKMAN;
- Dapat saya jelaskan bahwa setelah buah sawit yang telah disisihkan tersebut dijual maka uang hasil penjualan akan dibagi bersama dan biasanya saya mendapat uang sebesar kurang lebih Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima rupiah).;
- Dapat saya jelaskan bahwa uang tersebut saya gunakan untuk main judi online dan membeli rokok;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya melakukan penyisihan buah sawit karena merasa upah yang saya terima tidak sesuai dengan hasil panen yang kami lakukan sehingga saya bersama dengan MASKUR,

Halaman 15 dari 21 Catatan Sidang Nomor 5/Pid.C/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROYAT dan SUPRI sepakat untuk melakukan penyisihan buah hasil panen setiap melakukan panen dikebun tersebut;

- Dapat saya jelaskan bahwa saya mendapat izin dari pemilik kebun/pengurus kebun untuk melangsir buah sawit tersebut dan pada saat kejadian memang jadwal panen;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya bersama dengan MASKUR, ROYAT dan SUPRI mendapat upah panen dan melangsir sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) per ton;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak ada memberitahu kepada pemilik kebun sebelum dan sesudah melakukan penyisihan buah sawit hasil panen ditempat kejadian tempat perkara;
- Dapat saya jelaskan bahwa benar seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD MASKUR Bin AHMAD SURANI adalah orang yang melakukan panen buah sawit ditempat kejadian perkara;
- Dapat saya jelaskan bahwa benar satu buah tolok berbentuk T yang terbuat dari besi berwarna kehitaman yang salah satu ujungnya runcing dengan ukuran kurang lebih 80 Cm tersebut adalah alat yang saya gunakan untuk mengangkat buah sawit kedalam keranjang di atas motor;
- Dapat saya jelaskan bahwa benar satu buah tolok berbentuk T yang terbuat dari besi berwarna kehitaman yang salah satu ujungnya runcing dengan ukuran kurang lebih 1 Meter tersebut adalah alat yang digunakan oleh ROYAT untuk mengangkat buah sawit dari pohon kejalan;
- Dapat saya jelaskan bahwa benar tumpukan buah sawit tersebut adalah buah sawit hasil panen yang telah saya sisihkan ditempat kejadian perkara;
- Dapat saya jelaskan bahwa benar satu unit sepeda motor Revo warna hitam Norak : MH1JBC1189K401945 tersebut adalah alat bantu yang saya gunakan untuk memindahkan buah sawit yang telah disisihkan

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Para Terdakwa;

Penyidik dan Para Terdakwa menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan;

Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini ditutup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Catatan Sidang Nomor 5/Pid.C/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa Muhammad Maskur Bin Ahmad Surani Dan Wahyo Bin Pardi (Alm);

Setelah membaca catatan dakwaan Nomor: TPR/04/V/2024/Reskrim tertanggal 13 Mei 2024 dan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor:BP/44/V/2024/Reskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resort Sarolangun, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD MASKUR BIN AHMAD SURANI dan WAHYO BIN PARDI (ALM) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Berau Desa Kampung Tujuh Kec. Cermin Nan Gedang Kab.Sarolangun di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, telah melakukan penggelapan buah sawit milik sdr. H.HAFIS HASBIALLAH SE.M.M dengan cara menyisihkan atau menyembunyikan sebagai buah sawit hasil panen di kebun sawit milik Pelapor sebanyak kurang lebih 38 (Tiga Delapan) buah Janjang tandan Buah segar sawit (670 Kg) sehingga akibat perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian sebanyak Rp 2.010.000,- (Dua juta sepuluh ribu rupiah);
- Atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD MASKUR BIN AHMAD SURANI dan WAHYO BIN PARDI (ALM) telah memenuhi unsur tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda atau ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 373 KUHPidana. Dapat dihukum pidana penjara paling lama Tiga Bulan atau pidana denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "Penggelapan ringan", perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 373 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "einführung in die rechtswissenschaften" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "Ilmu Hukum" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (Gerechtigkeit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (Spannungsverhältnis), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale preventive) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (general preventive) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 38 (Tiga Delapan) buah Janjang tandan Buah segar sawit yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada Korban An. H. Hafis Hasbiallyah, SE.MM;

Halaman 18 dari 21 Catatan Sidang Nomor 5/Pid.C/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda Motor Honda Merk Revo Warna Hitam yang terdapat Keranjang dengan NORAK : MH1J BC1189K401945, 1 (Satu) Unit Hsepeda Motor Honda Merk Supra X warna Hitam dengan NORAK : MH1HB711X8K269016, 1 (Satu) buah egrek, 1 (Satu) Batang besi tojok yang terbuat dari besi berbentuk T yang salah satu ujungnya runcing berwarna hitam berukuran + 1 M, 1 (Satu) Batang besi tojok yang terbuat dari besi berbentuk T yang salah satu ujungnya runcing berwarna hitam berukuran + 80 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban H. Hafis Hasbially,SE.MM;
- Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, kooperatif dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 373 Ayat KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Maskur Bin Ahmad Surani Dan Terdakwa II Wahyu Bin Pardi (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Para Terdakwa dengan syarat umum: jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, syarat khusus: Para Terdakwa menyampaikan permohonan

Halaman 19 dari 21 Catatan Sidang Nomor 5/Pid.C/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maaf kepada Korban H. Hafis Hasbiallyah, S.E.M.M. melalui speaker masjid di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun sejumlah 1 kali selepas solat jumat dengan isi permintaan maaf setidaknya-tidaknya memuat kalimat sebagai berikut: "Dengan ini saya, Muhammad Maskur Bin Ahmad Surani Dan Wahyu Bin Pardi (Alm), mengaku telah berbuat salah karena telah melakukan penggelapan ringan terhadap H. Hafis Hasbiallyah, S.E., M.M. Oleh karenanya, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada bapak H. Hafis Hasbiallyah, S.E., M.M. karena perbuatan saya telah merugikan bapak. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi dan paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah putusan diucapkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 38 (Tiga Delapan) buah Janjang tandan Buah segar sawit Dikembalikan kepada korban H. Hafis Hasbiallyah, SE.MM.
- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Merk Revo Warna Hitam yang terdapat Keranjang dengan NORAK : MH1J BC1189K401945;
- 1 (Satu) Unit Hsepeda Motor Honda Merk Supra X warna Hitam dengan NORAK : MH1HB711X8K269016;
- 1 (Satu) buah egrek ;
- 1 (Satu) Batang besi tojok yang terbuat dari besi berbentuk T yang salah satu ujungnya runcing berwarna hitam berukuran + 1 M.
- 1 (Satu) Batang besi tojok yang terbuat dari besi berbentuk T yang salah satu ujungnya runcing berwarna hitam berukuran + 80 cm.

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Dzacky Hussein, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Rosmalia Mareta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Rosmalia Mareta, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)